



**PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, Tbk.**  
*INNOVATIVE SOLUTION PROVIDER*

# **PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI**

**PT INTI BANGUN SEJAHTERA TBK**  
**(“Perusahaan”)**

**Berlaku Efektif 24 Maret 2016**



<b>CSY.001/IBST-KBJ/2016/V.00 RINCIAN ADMINISTRATIF DARI KEBIJAKAN</b>	
Nama Kebijakan	<b>Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi</b>
Pemilik Kebijakan	<b>Komite Nominasi dan Remunerasi</b>
Penyimpan Kebijakan	<b>Fungsi Corporate Secretary</b>
Tanggal Berlaku dari Kebijakan / Perubahan menjadi Versi	<b>24 Maret 2016 / Versi 00</b>
Kode Kebijakan	<b>CSY.001/IBST-KBJ/2016/V.00</b>



## DAFTAR ISI

- I. **PENDAHULUAN**
  - I.1 LATAR BELAKANG
  - I.2 LANDASAN HUKUM
  - I.3 VISI DAN MISI
  
- II. **TUJUAN**
  
- III. **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**
  - III.1 TERKAIT DENGAN FUNGSI NOMINASI
  - III.2 TERKAIT DENGAN FUNGSI REMUNERASI
  
- IV. **KEBIJAKAN RAPAT**
  - IV.1 JADWAL RAPAT
  - IV.2 TATA TERTIB RAPAT
  - IV.3 RISALAH RAPAT
  
- V. **KOMPOSISI DAN STRUKTUR KEANGGOTAAN**
  
- VI. **MASA JABATAN**
  
- VII. **TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA**
  - VII.1 FUNGSI NOMINASI
  - VII.2 FUNGSI REMUNERASI
  
- VIII. **TATA CARA PENGGANTIAN ANGGOTA**
  
- IX. **PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**
  
- X. **PENUTUP**

## I. PENDAHULUAN

### I.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka mendorong Perusahaan untuk meningkatkan penerapan prinsip tata kelola yang baik dan dalam memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, maka Dewan Komisaris memutuskan untuk membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi.

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Nominasi dan Remunerasi bertindak secara independen dan berperan membantu Dewan Komisaris dalam menetapkan sistem, kebijakan dan prosedur terkait nominasi dan remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

### I.2 LANDASAN HUKUM

- a. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK 34”).
- c. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia Tahun 2006 diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (“PUGCG”).
- d. Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka (“SEOJK 32 Tahun 2015”).

### I.3 Visi dan Misi


Sesuai dengan visi dan misi Perusahaan, Komite Nominasi dan Remunerasi (selanjutnya disebut “KNR”) menetapkan visi dan misinya sebagai berikut:

#### Visi

Menjadi mitra kerja yang handal bagi Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi terkait nominasi dan remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan.

#### Misi

- a. Membantu Dewan Komisaris dalam menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengusulkan seseorang untuk diangkat sebagai calon anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris ; dan
- b. Membantu Dewan Komisaris dalam menetapkan kebijakan dan prosedur dalam menetapkan dan memberikan imbalan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris berkaitan dengan kedudukan dan peran yang diberikan sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan wewenang.



## II. TUJUAN

Maksud dan tujuan dari penyusunan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi ini adalah untuk menyediakan panduan bagi Komite Nominasi dan Remunerasi, dan dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait nominasi dan remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

## III. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait nominasi dan remunerasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Dalam melaksanakan fungsinya, Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut:

### III.1 TERKAIT DENGAN FUNGSI NOMINASI

- III.1.1 KNR memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
  - a. komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - b. kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan
  - c. kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- III.1.2 KNR membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
- III.1.3 KNR memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- III.1.4 KNR memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; dan
- III.1.5 KNR menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi.

### III.2 TERKAIT DENGAN FUNGSI REMUNERASI

- III.2.1 KNR memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
  - a. struktur remunerasi;
  - b. kebijakan atas remunerasi; dan
  - c. besaran atas remunerasi;
- III.2.2 KNR membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.



Hal. 5/9

#### IV. KEBIJAKAN RAPAT

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

##### IV.1 JADWAL RAPAT

KNR wajib menjadwalkan rapat KNR untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.

Rapat KNR diselenggarakan secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam empat bulan, atau dapat diselenggarakan sewaktu-waktu bilamana dipandang perlu apabila memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

- a. dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota KNR; dan
- b. salah satu dari mayoritas jumlah anggota KNR merupakan Ketua KNR.

##### IV.2 TATA TERTIB RAPAT

Rapat KNR diselenggarakan dengan tata tertib sebagai berikut:

- IV.2.1 Panggilan rapat dilakukan oleh ketua KNR atau yang diberi kuasa olehnya;
- IV.2.2 Pemanggilan rapat paling lambat 14 hari sebelum rapat diadakan;
- IV.2.3 Pemanggilan rapat harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat;
- IV.2.4 Rapat diadakan di tempat kedudukan Perusahaan atau tempat kegiatan usaha Perusahaan;
- IV.2.5 Rapat dipimpin oleh ketua KNR;
- IV.2.6 Seorang anggota KNR dapat diwakili dalam rapat hanya oleh seorang anggota KNR lainnya berdasarkan surat kuasa. Dengan demikian hak suara anggota KNR yang tidak hadir diserahkan kepada penerima kuasa;
- IV.2.7 Keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal mufakat tidak tercapai, maka keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak;
- IV.2.8 Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan. Sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat KNR menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir;
- IV.2.9 Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan;
- IV.2.10 KNR dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat, dengan ketentuan bahwa semua anggota telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

#### IV.3 RISALAH RAPAT

Hasil rapat dituangkan dalam risalah rapat yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh anggota KNR yang hadir, untuk kemudian disampaikan kepada Dewan Komisaris.

#### V. KOMPOSISI DAN STRUKTUR KEANGGOTAAN

Anggota KNR diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

keanggotaan KNR disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan yang paling kurang terdiri dari tiga orang anggota, dengan ketentuan:

- a. satu orang ketua merangkap anggota, yang merupakan Komisaris Independen; dan
- b. dua orang anggota lainnya yang dapat berasal dari:
  1. anggota Dewan Komisaris;
  2. pihak yang berasal dari luar Perusahaan; atau
  3. pihak yang menduduki jabatan manajerial dibawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.

#### VI. MASA JABATAN

Masa jabatan anggota KNR adalah sama dengan masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan dapat diangkat kembali.

#### VII. TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan fungsi nominasi dan remunerasi sebagaimana diatur pada huruf III, KNR paling sedikit melakukan prosedur, sebagai berikut:

##### VII.1 TERKAIT DENGAN FUNGSI NOMINASI

- VII.1.1 menyusun komposisi dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- VII.1.2 menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- VII.1.3 membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- VII.1.4 menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
- VII.1.5 menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

## VII.2 TERKAIT DENGAN FUNGSI REMUNERASI

- VII.2.1 menyusun struktur remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- VII.2.2 menyusun kebijakan atas remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- VII.2.3 menyusun besaran atas remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Struktur, kebijakan dan besaran remunerasi harus dievaluasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

## VIII. TATA CARA PENGGANTIAN ANGGOTA

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. Dalam hal seorang anggota KNR tidak dapat melaksanakan tugasnya karena alasan apapun, yang akan mengurangi jumlah anggota KNR menjadi kurang dari 3 (tiga), maka Dewan Komisaris akan menunjuk anggota KNR yang baru untuk periode waktu maksimum 6 (enam) bulan, sampai ditunjuk dan diangkatnya anggota KNR yang tetap.

Dalam hal terdapat penggantian anggota KNR yang bukan berasal dari Dewan Komisaris, penggantian tersebut dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota KNR dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.

## IX. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

KNR wajib melaporkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan prosedur terkait nominasi dan remunerasi kepada Dewan Komisaris dalam bentuk laporan KNR yang merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

## X. PENUTUP

Piagam ini berlaku efektif sejak tanggal 24 Maret 2016 dan dievaluasi secara berkala untuk disempurnakan.

Apabila ketentuan dalam piagam ini tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku.



Hal. 8/9



Ditetapkan di Jakarta, 24 Maret 2016

PT INTI BANGUN SEJAHTERA TBK  
DEWAN KOMISARIS

FARIDA BAU  
Komisaris Utama

SOEBIANTORO  
Komisaris

KANAKA PURADIREDDJA  
Komisaris Independen